(Indonesia Bond Pricing Agency/ IBPA) per 17 Juni, indeks harga SUN secara *year to date* (*y-t-d*) telah merosot sebesar 7,67%. Di sisi lain, kenaikan tingkat *yield* sebesar 1,06 poin tidak berhasil mengompensasi koreksi harga sehingga membuat total *return* –2,92% dan tingkat *yield* 8,77%.

Kinerja *return* pasar SUN dan obligasi korporasi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun lalu yang masing-masing membukukan total *return* 4,51% dan 8,7%.

yield akan menyesuaikan dengan ekspektasi inflasi investor sehingga harga akan terus tertekan seperti sekarang," tuturnya.

Menurutnya, depresiasi nilai tukar rupiah yang tembus Rp10.000/US$ juga menjadi pemicu terjadinya pelarian modal

Sentral AS mengurangi stimulusnya. "Likuiditas [memang] sedikit mengalir keluar dari Indonesia."

Dia memaparkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan terus memonitor dengan ketat perkembangan pasar. "Kalau *drop* sangat jauh, pe-

gerah Securindo Indah Rahmadi Ario Maruto menilai pasar obligasi akan mulai pulih pada awal kuartal IV/2013. "Pemerintah ini kurang tegas, walaupun [APBN-P] sudah diketok tapi *nggak* langsung *action* [menaikkan harga BBM]," ujarnya.

panjang. Dengan begitu ada perubahan *mind set* terhadap durasi investasi reksa dana," jelasnya kepada *Bisnis*, Rabu (19/6).

Apalagi, sambungnya, tidak sedikit investor kini mulai terganggu dengan

juga merupakan target pasar yang ideal bagi Panin.

Hingga kini, Suwignyo mencatat BCA memiliki tak kurang dari 11 juta nasabah. **(Surya M. Saputra)**

indosat

PT INDOSAT TBK
PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Indosat Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPST**") yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013 bertempat di Auditorium Gedung Indosat, Jl. Medan Merdeka Barat No.21, Jakarta 10110, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Pertama:

a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja berdasarkan laporan Nomor RPC-3908/PSS/2013, tanggal 29 April 2013; dan
c. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Agenda Kedua:

a. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dengan komposisi sebagai berikut:
   - Untuk dividen sebesar Rp34,52 per saham;
   - tidak menyisihkan untuk dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib Perseroan sudah mencapai jumlah minimum yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku; dan
   - Sisanya dibukukan untuk re-investasi dan modal kerja.
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan pembayaran dividen sesuai dengan ketentuan di atas dan/atau memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Ketiga:

Menyetujui total remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2013 sebesar Rp24.761.000.000 yang terdiri dari:

1. Total remunerasi dalam bentuk tunai per tahun untuk tahun 2013 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2013, sebesar Rp7.449.000.000 termasuk honorarium dan jasa komite yang dibayarkan oleh Perseroan, yang perhitungannya didasarkan secara proporsional berdasarkan komposisi Dewan Komisaris tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut:
   - Komisaris Utama : Rp869.000.000
   - Komisaris (rata-rata) : Rp731.000.000

   Remunerasi dari anggota Dewan Komisaris dapat berbeda, dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam komite-komite Dewan Komisaris.
2. Tunjangan Kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris/Komite sebesar Rp1.920.000.000 yang dibayarkan berdasarkan per kehadiran dalam rapat resmi dewan. Tunjangan ini menggantikan tunjangan-tunjangan dewan lainnya yang bersifat tetap.
3. Alokasi tahun 2013 untuk Program Unit Saham Terbatas 2012 yang merupakan insentif jangka panjang berdasarkan harga saham secara *virtual* sebesar Rp2.630.000.000.
4. Alokasi tahun 2013 untuk Program Unit Saham Terbatas 2013 yang merupakan insentif jangka panjang berdasarkan harga saham secara *virtual* sebesar Rp2.801.000.000.
5. Alokasi untuk Manfaat Akhir Masa Jabatan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp1.463.000.000. Manfaat ini hanya akan diberikan pada akhir masa penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris. Hal ini sejalan dengan kebijakan di beberapa perusahaan lain.
6. Fasilitas Pajak Penghasilan, dan alokasi untuk Anggota Independen Komite Audit yang bukan Dewan Komisaris, staf sekretariat Dewan Komisaris dan asisten sebesar Rp8.496.000.000.

Agenda Keempat:

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi untuk melakukan penunjukan Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013 termasuk untuk menetapkan kondisi dan syarat-syarat penunjukannya dan menunjuk akuntan publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Agenda Kelima:

a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Frederik Johannes Meijer sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada beliau dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengurusan yang telah dilaksanakan selama jangka waktu sejak 1 Januari 2013 sampai dengan ditutupnya RUPST, sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengurusan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberhentikan dengan hormat Bapak Thia Peng Heok George sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada beliau dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengawasan yang telah dilaksanakan selama jangka waktu sejak 1 Januari 2013 sampai dengan ditutupnya RUPST, sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengawasan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Mengangkat Ibu Cynthia Alison Gordon sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2016 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
d. Dengan memperhatikan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka:

   Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2016 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) adalah sebagai berikut:
   - H.E Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al-Thani, Komisaris Utama
   - Bapak Dr. Nasser Mohammed Marafih, Komisaris
   - Bapak Rachmad Gobel, Komisaris
   - Bapak Rionald Silaban, Komisaris
   - Bapak Beny Roelyawan, Komisaris
   - Ibu Cynthia Alison Gordon, Komisaris
   - Bapak Soeprapto, Komisaris Independen
   - Bapak Chris Kanter, Komisaris Independen
   - Bapak Richard Farnsworth Seney, Komisaris Independen
   - Bapak Rudiantara, Komisaris Independen

   Dan susunan Direksi Perseroan untuk periode sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2015 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) adalah sebagai berikut:
   - Bapak Alexander Rusli, Direktur Utama
   - Bapak Curt Stefan Carlsson, Direktur
   - Bapak Hans Christiaan Moritz, Direktur
   - Bapak Fadzri Sentosa, Direktur
e. Untuk selanjutnya melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 92 ayat (5) dari UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan usulan dari Direktur Utama:
   (i) menentukan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi (sepanjang tidak ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham), dan/atau
   (ii) mengubah pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dari waktu ke waktu.
f. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan RUPST, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana telah disetujui oleh RUPST dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan RUPST Perseroan termasuk memberitahukan perubahan nama pemegang saham utama Perseroan, dari sebelumnya Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd. menjadi Ooredoo Asia Pte. Ltd. dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan RUPST dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pembagian dividen adalah sebagai berikut:

1. Dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp34,52 per saham akan dibayarkan kepada:
   a. Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**PT KSEI**") pada tanggal **15 Juli 2013 pukul 16.00 WIB.**
   b. Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek Perseroan (PT EDI Indonesia) pada tanggal **15 Juli 2013 pukul 16.00 WIB.**
2. Dasar pencantuman dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Daftar Pemegang Rekening adalah seluruh perdagangan saham di PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

Dividen Tunai per Saham untuk Tahun Buku 2012		Rp34,52 per saham
Cum dividen (Tanggal Akhir Periode Perdagangan Dengan Hak Dividen)	Pasar Reguler & Negosiasi	10 Juli 2013
	Pasar Tunai	15 Juli 2013
Ex Dividen (Tanggal dimulainya Periode Perdagangan Tanpa Hak Dividen)	Pasar Reguler & Negosiasi	11 Juli 2013
	Pasar Tunai	16 Juli 2013
Recording Date of dividend (Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen)		**15 Juli 2013**
Tanggal Pembayaran Dividen		**29 Juli 2013**

3. Pembayaran dividen tunai hanya akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Bagi pemegang saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening di Penitipan Kolektif PT KSEI, pelaksanaan pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui PT KSEI.
   b. Bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (tidak masuk PT KSEI), dimohon sudah memberitahukan secara tertulis nomor rekening Bank tujuan miliknya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT EDI Indonesia), Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350. Tel (021) 651 5130, Fax: (021) 651 5131; email: bae@edi-indonesia.co.id paling lambat tanggal 15 Juli 2013 pukul 16.00 WIB.
4. Untuk pemegang ADS, pembayaran dividen tunai akan dibayarkan melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank/Bank kustodian lainnya yang ditunjuk oleh The Bank of New York Mellon dan sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Pemegang Rekening pada tanggal 15 Juli 2013 pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek atau di Penitipan Kolektif PT KSEI.
5. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perseroan akan melakukan pemotongan pajak atas pembayaran dividen tersebut:

Demikian, agar para pemegang saham maklum.

Jakarta, 20 Juni 2013
PT INDOSAT Tbk
Direksi

PENGUMUMAN

PT Indosat Tbk ("Perseroan")
Jl. Medan Merdeka Barat No. 21
Jakarta

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Neraca Konsolidasi, Laporan Laba Rugi Konsolidasi, dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi Perseroan sebagaimana telah diumumkan oleh Perseroan dalam surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan The Jakarta Post pada tanggal 30 April 2013 telah disahkan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013.

Publikasi atas Neraca Konsolidasi, Laporan Laba Rugi Konsolidasi dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi tersebut dapat dilihat di website Perseroan di www.indosat.com atau dapat diperoleh melalui Group Investor Relations Perseroan di Gedung Indosat, Lantai 2 Podium Depan, Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110. Telp. (021) 3044 2615, Fax. (021) 3000 3757

Jakarta, 20 Juni 2013
PT INDOSAT Tbk
Direksi